



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt P/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

CUCUN NURMALASARI, Perempuan, lahir di Pandan Jaya, pada tanggal 22 November 2000, beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro RT.014 RW.003 Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, agama Islam, NIK 15070106711000001, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tjt tanggal 2 Desember 2022, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tjt tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II, pada tanggal 2 Desember 2022 dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tjt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pemohon lahir di Pandan Jaya tanggal 22 November 2000 dari Ayah Kandung Adung dan ibu kandung yang bernama Ojeh
2. Bahwa pada saat melahirkan Pemohon ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 November 2000, kemudian Pemohon diasuh oleh Kakek yang Bernama Makmur dan Nenek yang bernama Rukayah;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt P/2022/PN Tjt



3. Bahwa kemudian Pemohon telah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor 1507-LT-24092014-0084;
4. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung tertulis Makmur padahal yang seharusnya ayah kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu Adung,
5. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut penulisan nama ibu kandung juga terdapat kesalahan dimana tertulis Rukayah padahal ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Ojeh,
6. Bahwa saat ini pemohon ingin memperbaiki Penulisan Nama Kedua Orang Tua Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut,
7. Bahwa saat mengajukan perbaikan nama orang tua Kandung pemohon tersebut, oleh pihak Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemohon diminta untuk membuat atau membawa Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya,
8. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur cq Hakim yang memutuskan permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan pada intinya menetapkan bahwa nama ayah kandung dari pemohon yang sebenarnya adalah Adung bukan Makmur dan nama Ibu Kandung dari Pemohon yang sebenarnya adalah Ojeh bukan Rukayah sehingga Pemohon dapat segera mengurus perubahan/ pergantian nama orangtua kandung pemohon pada Akta kelahiran pemohon tersebut

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Permohonan ini agar memberikan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Kandung pemohon yang sebenarnya adalah Adung;
3. Menyatakan bahwa Ibu Kandung pemohon yang sebenarnya adalah Ojeh;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melakukan perbaikan perubahan terhadap Akta Kelahiran Nomor : 1507-LT-24092014-0084 tertanggal 24 Februari 2017 yaitu untuk penulisan nama ayah kandung dari yang sebelumnya tertulis Makmur



menjadi nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya yaitu Adung dan penulisan nama ibu kandung dari yang sebelumnya tertulis Rukayah menjadi nama ibu kandung pemohon yang sebenarnya yaitu Ojeh pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tanjung Jabung Timur;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1507-LT-24092014-0084 atas nama Cucun Nurmalasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 24 Februari 2017, diberi tanda P-1;
2. Fototopi Kartu Keluarga Nomor 1507100401170004 atas nama Kepala Keluarga Zainal Fahmi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah (MA) Nomor MA.029/05.11/PP.01.1/408/2019 atas nama Cucun Nurmalasari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Cucun Nurmalasari dengan NIK 1507106711000001, diberi tanda P-4;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali biki P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adung**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa pemohon ini adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah dan ibu kandung pemohon pada akta kelahiran pemohon agar sesuai dengan sebenarnya;
 - Bahwa nama ibu kandung Pemohon yaitu Ojeh dimana saksi menikah dengan Ojeh selaku ibu kandung Pemohon tahun 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan dengan Ojeh, saksi dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 22 November 2000 dimana istri saksi, Ojeh meninggal dunia sesaat setelah melahirkan Pemohon sehingga kemudian Pemohon di rawat dan ikut tinggal bersama kakek dan nenek Pemohon yang bernama Makmur dan Rukayah;
- Bahwa kemudian terjadi kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang saat itu dibantu pengurusannya oleh Ketua RT dimana nama tertulis nama ayah Pemohon adalah Makmur dan ibu Pemohon adalah Rukayah dimana Makmur dan Rukayah adalah kakek dan nenek dari Pemohon dan seharusnya tertulis Adung dan Ojeh;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah pada bulan Desember tahun 2022 ini, namun saat dilakukan pengurusan ke KUA (Kantor Urusan Agama) disuruh untuk diperbaiki terlebih dahulu Akta Lahir nya karena menyangkut kepada tulisan "Bin" saat menikah nanti dimana seharusnya menggunakan Bin Adung sebagaimana nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon yang bernama Makmur dan Rukayah sudah meninggal kurang lebih 10 tahun lalu yaitu kira-kira tahun 2012;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Suryanah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pemohon ini adalah bibi Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah dan ibu kandung pemohon pada akta kelahiran pemohon agar sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama ayah dan ibu kandung Pemohon Makmur dan Rukayah padahal seharusnya nama ayah dan ibu kandung Pemohon yaitu Adung dan Ojeh;
- Bahwa saat Pemohon lahir tahun 2000, ibu kandung Pemohon meninggal dunia dan Pemohon di rawat oleh kakek dan nenek Pemohon yang bernama Makmur dan Rukayah;
- Bahwa Pemohon sudah tamat sekolah Madrasah Aliyah dan berniat menikah namun saat ke Kua untuk mengurus persyaratan nikah ada kesalahan pada data diri Pemohon di akta kelahiran;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi Nurjaman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa nama orang tua kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu Adung dan Ojeh;

- Bahwa nama kakek dan nenek Pemohon yaitu Makmur dan Rukayah dimana Kakek dan nenek Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2012;

- Bahwa saksi adalah anak ke 1 (Pertama) dari pasangan Adung dan Ojeh;

- Bahwa dalam bukti Kartu Keluarga (P-2) awalnya berisikan Makmur, Rukayah, Zaenal Fahmi dan Pemohon, namun karena Kakek dan Nenek telah meninggal maka hanya tinggal Zaenal Fahmi dan Pemohon saja;

- Bahwa Zaenal Fahmi adalah adik Saksi, yaitu anak nomor 3 (tiga) dari pasangan Adung dan Ojeh dimana saat ini Zaenal juga telah berkeluarga dan memiliki Kartu Keluarga sendiri;

- Bahwa Pemohon sudah tamat Madrasah Aliyah dan berniat menikah namun saat Saksi bersama ayah Saksi (Adung) datang ke Kua untuk mengurus persyaratan nikah terdapat kesalahan pada data diri Pemohon di akta kelahiran dan memerlukan penetapan dari Pengadilan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam waktu dekat ini pemohon berencana untuk menikah dan ingin agar identitas pemohon sesuai dengan yang sebenarnya yaitu selaku anak kandung dari Ayah Adung dan Ibu Ojeh;

- Bahwa benar Ibu Pemohon, Ojeh meninggal dunia saat melahirkan Pemohon sehingga sedari bayi, Pemohon diasuh oleh Kakek Makmur dan Nenek Rukayah yang kemudian saat RT mengurus Akta Kelahiran Pemohon, Pak RT tahunya Pemohon adalah anak kandung dari Makmur dan Rukayah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt P/2022/PN Tjt



- Bahwa selain bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon juga memperlihatkan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon atas nama CUCUN NURMALASARI dengan nama orang tua ADUNG dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah bernama ADUNG, SURYANAH dan NURJAMAN;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro RT.014 RW.003 Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur dimana bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Adung dan Ibu Kandung Pemohon adalah Ojeh, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan dalam pengurusan Akta Kelahiran Pemohon (P-1) yaitu nama Ayah Kandung Pemohon yaitu tertulis Makmur dan Ibu Kandung Pemohon tertulis Rukayah yang benar seharusnya adalah Ayah Kandung Adung dan Ibu Kandung Ojeh, hal tersebut disebabkan oleh karena Ibu Pemohon yang bernama Ojeh meninggal dunia saat melahirkan Pemohon sehingga sedari bayi, Pemohon diasuh oleh Kakek Makmur dan Nenek Rukayah yang kemudian saat RT mengurus Akta Kelahiran Pemohon, Pak RT tahunya Pemohon adalah anak kandung dari Makmur dan Rukayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Ijazah Pemohon, tertera bahwa siswa atas nama Cucun Nurmalasari lahir di Pandan Jaya pada tanggal 22 November 2000 dengan nama orang tua ADUNG;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ADUNG, SURYANAH dan NURJAMAN menerangkan bahwa benar ada kesalahan nama orang tua Pemohon pada akta lahir dimana yang benar seharusnya adalah nama orang tua Pemohon adalah Ayah Kandung bernama Adung dan Ibu Kandung bernama Ojeh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai dalil Pemohon yang menyatakan telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran telah dapat dibuktikan sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-24092014-0084 atas nama Cucun Nurmalasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perbaikan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah ADUNG dan Ibu Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah OJEH;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-24092014-0084 tanggal 24 Februari 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohd. Isa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHD. ISA, S.H.

KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP/Pendaftaran Perkara..... | Rp. 30.000,00; |
| 2. Panggilan Pemohon (P)..... | Rp. 0,00; |
| 3. ATK/Biaya Proses Permohonan.. | Rp. 75.000,00; |
| 4. Materai..... | Rp. 10.000,00; |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,00; |
| 6. PNBP Relas Pertama..... | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | Rp. 135.000,00; |
| (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)